

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*”. Dalam bahasa Indonesia selain diterjemahkan dengan tindak pidana, dikenal pula beberapa pengertian lain, seperti :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dipidana
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana

Beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaarfeit*, antara lain :

- a. Simon

Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab ¹.

- b. Van Hamel

Merumuskan sama dengan rumusan Simon, hanya saja ditambahkannya bahwa perbuatan itu harus pula patut dipidana ².

- c. Vos

¹ Abdullah, Mustafa & Achmad, Ruben. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 26.

² *Ibid.* Hlm. 27

Suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang³.

d. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tuntutan, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana⁴.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari beberapa unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut beberapa orang sarjana, antara lain :

a. Moeljatno, yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain

:

- 1) Kelakuan dan akibat;
- 2) Hal ikhwal antar keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Ditambah pula bahwa, sekalipun dalam rumusan delik, tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut

³ *Ibid.*

⁴ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 63.

lalu tidak bersifat melawan hukum, karena bagaimanapun perbuatan tersebut sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri⁵.

b. Simon, berdasarkan perumusan mengenai tindak pidana akan terlihat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu diancam pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
- 4) Perbuatan itu harus terjadi akibat kesalahan si pembuat;
- 5) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab⁶.

Dari beberapa batasan maupun pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas, jelas tersirat dan/atau tersurat adanya materi sebab-akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan. Dimana secara bersamaan ketiga materi tersebut sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu pasal tindak pidana.

Selanjutnya dapatlah diambil suatu kesimpulan yang dapat dijadikan dasar/pedoman, bahwa :

- a. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Tiada pidana tanpa kesalahan;
- c. Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).

⁵ *Ibid.* Hlm. 62.

⁶ Abdullah, Mustafa & Achmad, Ruben. *Op. Cit.* Hlm 26-27.

B. Tinjauan Tentang Perkosaan

1. Istilah Perkosaan

Istilah perkosaan menurut hukum tidak selalu sama dengan pengertian sehari-hari. Tidak semua kejahatan seksual masuk kedalam kategori perkosaan. Untuk itu di bawah ini akan diterangkan pengertian perkosaan menurut Kamus Bahasa Indonesia dan menurut KUHP.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “Perkosaan” berarti :

- a. Proses, cara, perbuatan memperkosa;
 - b. Pelanggaran dengan kekerasan.
- Sedangkan arti “Memperkosa” yaitu :
- a. Menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi;
 - b. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan ⁷.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana istilah perkosaan yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari kedua pengertian mengenai istilah perkosaan yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa perkosaan diartikan sangat luas sekali, bahkan tidak ada batasan siapa pelakunya, siapa korbannya dan dilakukan dengan cara apa, mungkin saja korbannya seorang isteri atau bukan.

2. Persetubuhan

⁷ Ali, Muhammad. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta : Pustaka Amani. Hlm. 307.

Istilah “perkosaan” di dalam ilmu kedokteran memiliki istilah tersendiri, yaitu “persetubuhan”. Istilah ini dinilai objektif dan mempersempit pengertian “perkosaan”.

Istilah mediknya untuk persetubuhan, yaitu :

Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani ⁸.

Sementara persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi :

- a. *Erectio penis*;
- b. *Penetratio penis* kedalam *vagina*;
- c. *Ejaculatio* dalam *vagina* ⁹.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke dalam liang senggama dengan air mani (*spermatozoa*).

Namun dalam suatu persetubuhan tidak harus ditemukan *spermatozoa* dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk kedalam alat kelamin wanita, misalnya pelaku menggunakan kondom. Hal

⁸ Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Legowo. 1981. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta : PT Karya Unipres. Hlm. 113.

⁹ Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Rieneka Cipta. Hlm. 201.

ini juga bisa terjadi apabila pelaku tersebut menderita aspermia atau penderita air mani tidak mengandung sel mani.

Melihat pandangan dan perkembangan yang demikian, maka timbullah pemikiran baru akan arti dari persetubuhan yaitu perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur baik objektif maupun unsur subjektif yang telah ditentukan dalam perumusan undang-undang.

Perumusan pasal yang akan kita lihat unsur-unsurnya adalah Pasal 285 KUHP, suatu pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Adapun bunyi dari Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas maka yang menjadi unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Perempuan yang bukan isterinya;
- c. Memaksa bersetubuh dengan dia.

Dibawah ini akan diuraikan pengertian dari masing-masing unsur, yaitu sebagai berikut :

a. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kekerasan adalah :

- 1) Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
- 2) Paksaan;
- 3) Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain¹⁰.

Sedangkan pengertian kekerasan menurut R. Sugandhi, dalam KUHP dan penjelasannya adalah :

Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah : membua orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya, hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya.

Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun¹¹.

Jadi dengan kata lain kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan sedemikian rupa,

¹⁰ Ali, Muhammad. *Op. Cit.* Hlm. 181.

¹¹ Sughandhi, R. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional. Hlm.106.

karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, sehingga paksaan itu dapat dijalankan ¹².

Dari pengertian diatas, ternyata kekerasan tidak selamanya meninggalkan bekas atau luka, oleh karena membius atau memberi racun kepada korban yang menyebabkan pingsan korban juga termasuk kekerasan.

Sedangkan kekerasan yang meninggalkan bekas dapat terlihat dari adanya tanda-tanda luka memar atau luka lecet pada mulut, leher, lengan paha, dan tungkai serta payudara korban.

b. Perempuan Yang Bukan Isterinya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “perempuan” adalah :

- 1) Wanita;
- 2) Jenis Sebagai Lawan Laki-laki ¹³.

Sedangkan yang dimaksud dengan “isteri” adalah :

- 1) Wanita;
- 2) Bini ¹⁴.

Jadi bila dihubungkan dengan unsur kedua dari Pasal 285 KUHP ini, maka dapat diketahui bahwa korban dari pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan adalah wanita di luar perkawinan si pelaku atau wanita yang tidak dinikahnya (bukan isterinya).

¹² *Ibid.* Hal. 107.

¹³ Ali, Muhammad. *Op. Cit.* Hlm. 305

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 137.

c. Memaksa Bersetubuh Dengan Dia

“Memaksa” berasal dari kata “paksa” yang artinya :

- 1) Mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;
- 2) Kekerasan; perkosaan.

Sedangkan “memaksa” artinya adalah :

- 1) Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;
- 2) Berbuat dengan kekerasan, memperkosa¹⁵.

“Bersetubuh” artinya bersenggama; bersebadan, sedangkan “persetubuhan” artinya hal bersetubuh, hal berjimak atau hal bersenggama¹⁶.

Adapun definisi dari “persetubuhan” itu adalah, anggota kelamin pria masuk kedalam lubang kemaluan wanita, sehingga mengeluarkan air mani¹⁷.

Jadi konsekuensi dari pernyataan diatas, adalah apabila kemaluan laki-laki hanya “sekedar menempel” diatas kemaluan si perempuan, maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP, akan tetapi dapat dipidana berdasarkan Pasal 289 KUHP yaitu tindakan pencabulan.

C. Tinjauan Tentang Ilmu *Forensik*

1. Pengertian Ilmu *Forensik*

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 281.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sughandhi, R. *Op. Cit.* Hlm. 300.

Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu Kedokteran Kehakiman istilah lain yang sering dipakai adalah Ilmu Kedokteran Forensik.

Menurut Prof. Sutomo Tjokronegoro Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan¹⁸. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanyalah dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

Pada kasus kejahatan seksual, tentunya hakim akan sulit untuk menentukan apakah seseorang tersebut telah diperkosa atau seseorang tersebut sesungguhnya telah melakukan perzinaan yang kemudian oleh pelakunya diklaim sebagai pihak atau korban perkosaan. Mungkin berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, berdasarkan kondisi psikis hakim mungkin dapat memperkirakan segala sesuatunya. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa yang mengetahui apakah seseorang tersebut diperkosa atau telah melakukan perzinaan secara medis adalah Dokter.

Bantuan Dokter dengan pengetahuan Ilmu Kedokteran Kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* yang dibuatnya mutlak sangat diperlukan.

¹⁸ Waluyadi. 2007. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta : Djambatan. Hlm. 1.

Adapun yang berwenang meminta bantuan kepada ahli kedokteran kehakiman adalah :

- a. Hakim Pidana, melalui Jaksa dan dilaksanakan oleh Penyidik;
- b. Hakim Perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman;
- c. Hakim pada Pengadilan Agama;
- d. Jaksa Penuntut Umum;
- e. Penyidik¹⁹.

2. Pengertian *Visum et Repertum*

Secara harfia, *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sementara pengertian peristilahan *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan apa yang dilihat apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).

Menurut Abdul Mun'im Idries pengertian *Visum et Repertum* secara hukum adalah, suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan pengadilan²⁰.

Visum et Repertum adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut

¹⁹ Setiady, Tolib. 2007. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Bandung : Dewa Ruchi. Hlm. 25.

²⁰ Idries, Abdul Mun'im. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Binarupa Aksara. Hlm. 2.

dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu ²¹.

Dengan demikian didalam melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, saat dilakukannya interogasi dan rekonstruksi bantuan dokter dengan pengetahuan yang dimilikinya juga diperlukan.

D. Tinjauan Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tertentu. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian adalah :

- a. Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian ;
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Menyakinkan, menyaksikan;
- d. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan ²².

²¹ Waluyadi. *Op.Cit.* Hlm. 33.

²² Waluyo, Bambang. 1991. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.2.

Masalah pembuktian ini merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) namun dalam hukum acara pidana menempatkan titik sentral. Adapun tujuan dari pembuktian adalah mencari atau dengan kata lain mencari kebenaran dari peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa tersebut, dan mendapat kebenaran materil dan bukanlah mencari kesalahan orang.

Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Ansorie Sabuan dan kawan-kawan mengatakan maksud dari pembuktian (*Bewijzen*) sebagai berikut :

Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau pembuktian tertentu sungguh pernah terjadi;
 - b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi;
- Dari itu pembuktian terdiri dari :

- 1) Menentukan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;
- 2) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
- 3) Menggunakan pikiran logis²³.

Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera mengutamakan hal-hal tersebut, dan berpikir secara logika.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara.

Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian kongkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim,

²³ Pettanasse, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Inderalaya : Universitas Sriwijaya. Hlm. 201.

meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya dan membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal itu.

2. Teori-teori Tentang Pembuktian

Berdasarkan kepustakaan dan literatur-literatur lain terdapat 4 (empat) jenis sistem/teori pembuktian yaitu :

a. Sistem Keyakinan Belaka

Menurut sistem ini dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum sehingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.

b. Sistem Menurut Undang-undang Yang Positif (*Positief wettelijk stelsel*)

Sistem ini menurut undang-undang yang menunggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan, hingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyangkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencerminkan

kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Oleh karena itu sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.

c. Sistem Menurut Undang-undang Yang Negatif (*Negatief wettelijk stelsel*)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Dasar dari pendapat ini adalah Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan menyimak bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah. Artinya jika hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa kecuali bila terdakwa mengakui perbuatannya, jadi harus ada atau ditambah alat bukti lain. Dalam kaitan ini, perlu diingat ketentuan-ketentuan diantaranya :

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali harus disertai alat bukti yang sah lainnya (Vide Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP). Asas ini disebut Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi).

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP)²⁴.

d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrije bewijs theorie*)

²⁴ Waluyo, Bambang. *Op. Cit.* Hlm. 29.

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang dimaktub dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berdasarkan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan teori *Cinvection Raissonne*. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat-alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan didalam undang-undang sebagaimana teori-teori diatas. Oleh karena itu didalam menentukan macam dan banyaknya bukti dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh satu ketentuan.

3. Teori Pembuktian Yang Berlaku di Indonesia

Hukum pembuktian yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di dasarkan pada teori negatif. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 183 dinyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sistem yang dianut dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sistem pembuktian negatif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan, adapun alasannya sebagai berikut :

- a. Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- b. Berfaedah jika ada atauran yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinan, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan ²⁵.

4. Alat-Alat Pembuktian

Pasal 184 KUHAP menentukan, alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

²⁵ Makarao, Mohammad Taufik & Suhasril. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 106.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP menyatakan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

c. Surat

Surat yang pengertiannya dicantumkan dalam Pasal 187 yang berbunyi Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 KUHAP ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- 1) keterangan saksi
- 2) surat
- 3) keterangan terdakwa

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa terdapat dalam pasal 189 KUHAP :

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.